Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya

ISSN: 2338-9702, Vol. 11 (2), 2023, pp. 85-104 DOI: 10.18592/jt.v11.i02

FENOMENA TAJDID NIKAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Wahyu Fitrianoor

<u>wahyuatamy@gmail.com</u> Sekolah Tinggih Agama Islam Al-Falah Banjarbaru

Nor Fadillah

<u>Dillahasby10@gmail.com</u> Sekolah Tinggih Agama Islam Al-Falah Banjarbaru

Abstract: Renewal of marriage contracts, or what is familiarly called tailid nikah, has been very popular lately, based on various reasons, while positive law has regulated the obligation to register marriages, both in article 2 of the marriage law, KHI in article 6, and PMA no. 19 of 2018. This phenomenon which is contrary to statutory regulations is the author's attention in researching this legal phenomenon. Type of empirical normative legal research with a positive legal approach, with qualitative methods. The results of this research state that the factors causing tajdid nikah are divided into two parts, first; positive factors, such as errors in the implementation of previous contracts, which with this tajdid are straightened out so that the contract is valid. Second; negative factors, such as getting rid of bad luck, Sharpmul (beautifying the marriage contract), and hoping for blessings from certain scholars. Meanwhile, if viewed from positive law, the motive for tajdid nikah is mostly contrary to the positive law that is already in force, due to the lack of results from this tajdid practice. However, if the motive of the couple doing this tajdid is to correct a mistake, this is justified for the sake of the validity of their marriage.

Keywords: Tajdīd Nikāh, Marriage Law

Abstrak: Pembaruan akad nikah atau yang akrab disebut tajdid nikah, sangat marak belakangan ini, dengan dilatari dari berbagai alasan, sedangkan hukum positif telah mengatur tentang wajibnya pencatatan pernikahan, baik pada pasal 2 undang-undang perkawinan, KHI di pasal 6, dan PMA no. 19 tahun 2018. Fenomena yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan ini menjadi perhatian penulis dalam meneliti fenomena hukum ini. Jenis penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan hukum positif, dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan, faktor penyebab terjadinya tajdid nikah ini dibagi menjadi dua bagian, pertama; faktor positif, seperti adanya kekeliruan dalam pelaksanaan akad terdahulu, yang dengan tajdid ini diluruskan agar akadnya sah. Kedua; faktor negative, seperti tradisi untuk buang sial, tajammul (memperindah akad nikah), dan mengharap barokah dari ulama tertentu. Sedangkan jika ditinjau dari hukum positif, motif tajdid nikah kebanyakan bertentangan dengan hukum positif yang sudah berlaku, dikarenakan nihilnya asil yang dilakukan praktik tajdid ini. Akan tetapi jika motif pasangan yang melakukan tajdid ini untuk memperbaiki kekeliruan, hal ini dibenarkan demi keabsahan dalam pernikahan mereka.

Kata Kunci: Tajdīd Nikāh, Hukum Perkawinan

Pendahuluan

Konteks akad nikah jika kita berkaca dalam hukum positif di Indonesia, yang termaktub pada undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 6 ayat 1, yang menyatakan perkawinan harus berdasarkan keinginan para kedua calon mempelai. Akad nikah jua dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 1 poin c, yaitu: "Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi" Selain dua dasar hukum positif akad nikah di Indonesia, berlaku juga asas hukum acara yang diatur pada peraturan Menteri Agama RI no 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, dalam PMA tersebut diatur mekanisme legal dalam penentuan wali, pengucapan akad nikah, serta pencatatan akta nikah.

Seiring berjalannya waktu fenomena yang terjadi dalam pernikahan memang sangat beragam, salah satunya adalah fenomena pembaharuan akad nikah atau disebut juga dengan istilah *Tajdīd Nikāh*. *Tajdīd* yaitu memperbarui dan membangun kembali, serta kata *nikah* yang berarti akad nikah. Dalam fikih munakahat istilah *Tajdīd Nikāh* yaitu memperbaharui akad nikah, dimana sepasang suami isteri yang sah, mereka melakukan akad nikah kembali guna memperbaharui akad nikahnya dengan alasan-alasan tertentu.³

Praktik *Tajdīd Nikāh* dilakukan oleh sebagian masyarakat diantaranya ialah masyarakat Banjar di Kec. Martapura Timur, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang melatarbelakangi masyarakat Kec. Martapura Timur melakukan praktik tajdid nikah diantaranya ialah pemahaman mereka terhadap kebolehannya melaksanakan pembaruan akad nikah, selain itu juga faktor kurangnya pemahaman terhadap Undangundang perkawinan di Indonesia yang telah mengatur tentang tata cara pernikahan yang sah ialah yang dilakukan di depan Wali Hakim atau penghulu yang ditugaskan untuk menikahkan demi mendapatkan status legal Negara dan mendapatkan buku nikah untuk kedua mempelai. Pada dasarnya praktik *Tajdīd Nikāh* ini tidak ada memiliki ketentuan Hukum yang spesifik baik secara hukum positif atau Hukum Islam sebagai norma bagi masyarakat, namun pada faktanya di masyarakat ditemukan fenomena tentang *Tajdīd Nikāh* tersebut dengan alasan-alasan tertentu baik secara filosofis ataupun hanya kebiasaan yang tumbuh di masyarakat.

¹ Kementrian Agama RI Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018), 2.

² Kementrian Agama RI Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam, 67.

³ Husain Al-Habsyi, Kamus Al-Kautsar Lengkap (Surabaya: Yapi, 1997), 47.

Akad nikah adalah sebuah perjanjian yang suci dan sakral, karena melalui akad nikah inilah mendasari hukum pasangan suami istri untuk berkomitmen sebagai wujud dari ikatan pernikahan mereka untuk membangun rumah tangga. Akad nikah selain mewujudkan sahnya sebuah pernikahan dalam ajaran Islam, juga menjadi bukti tegaknya hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri. Yang kemudian dengan penuh kesadaran keduanya menjalani semua kewajiban dan memenuhi hak-hak dalam rumah tangganya. Pada umumnya pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan sakral, oleh karena itu semua agama umumnya mempunyai hukum tentang pernikahan secara tekstual.⁴

Al-Qur'an menyematkan sebutan *mitsaqan gholiza* kepada akad nikah, sebagai sebuah isti'arah yang jelas untuk mengungkapkan keluhuran akad ini. Sebagaimana tertulis dalam surah an-nisa ayat 21:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".

Ayat di atas membuktikan seberapa sucinya akad dalam pernikahan. Oleh karena itu akad nikah menjadi sangat suci dan luhur dalam pemahaman kaum muslimin. Praktik akad nikah juga dijelaskan dalam sunnah Nabi Saw :

حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّنَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّنَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ اشْتَجَرُوا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ وَقَالَ مَرَّةً فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالَ أَبُو عَاصِمٍ وَقَالَ مَرَّةً فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ أَبُو

"Telah menceritakan kepada kami [Abu 'Ashim] adari [Iprik Jaraij] adari [Sulsinian bita Musa] dari [Az Zuhri] dari ['Urwah] dari ['Aisyah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda; "Siapapun wanita yang dinikahkan tanpa seizin walinya, maka nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah, walaupun mereka berseteru." Abu 'Ashim berkata; Dan sesekali beliau bersabda: "Apabila mereka saling berseteru, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali, apabila telah digauli, maka wanita tersebut mendapatkan maharnya karena ia telah menghalalkan farjinya." Abu 'Ashim berkata; Ibnu Juraij mendektekannya kepadaku pada tahun seratus empat puluh enam."

⁴ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT Intermasa, 1994), 23.

Hadis di atas menjelaskan betapa pentingnya akad nikah, karena hanya lewat ijab dan qabul dalam akad tersebut, yang diucapkan wali kepada mempelai pria telah memenuhi sahnya pernikahan itu sendiri. Ulama pun berpendapat bahwa wali merupakan syarat sah mutlak sebuah pernikahan, karena akad yang diucapkannya, yang mengisyaratkan keridhoan dan izin menikah atas mereka yang di bawah kewaliannya.

Melihat fenomena yang terjadi di Masyarakat praktik *Tajdīd Nikāh* dilakukan dengan berbagai alasan, ada yang bisa dibenarkan secara hukum namun ada juga yang bersfiat sekedar pengulangan saja, yang mana hal ini akan memburamkan esensi dan nilai dari pernikahan yang sakral sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian Penelitian ini memfokuskan kepada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena *Tajdīd Nikāh* di masyarakat Banjar, serta mennelaah terkait fenomena *Tajdīd Nikāh* ini dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena ini di masyarakat, dan melihatnya dalam tinjauan hukum positif di Indonesia berupa undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, KHI, dan PMA No 19 tahun 2018.

Berdasarkan fokus penelitan yang sudah dipaparkan di atas, penulis merasa penting untuk ditelit, karena mengingat aturan yang sudah ditetapkan di Negara kita terkait pelaksanaan akad nikah berikut dengan pencatatannya. Kemudian hal ini kontradiksi dengan fenomena *Tajdīd Nikāh* yang marak dilakukan masyarakat Banjar. Penelitan ini mengkaji lebih dalam fenomena *Tajdīd Nikāh* yang terjadi pada masyarakat di Kec. Martapura Timur, yang ditelaah dalam tinjauan undang-undang no. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Serta PMA No. 19 tahun 2018 yang mengatur tata cara pencatatan pernikahan, yang hasilnya akan disajikan di dalam penelitian yang berjudul "Fenomena *Tajdīd Nikāh* Perspektif Hukum Positif di Indonesia"

Metode

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁵

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 3.

Jenis Penelitian ini ialah penelitian Hukum Normatif-Empiris yang mana merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat". Penelitian hukum normatif-empiris memiliki beberapa kategori melihat dengan sudut pandang yang berbeda beda, dalam penelitian ini termasuk kategori *Live Case Study* ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.

Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif yang sangat bersifat subjektif, maka peneliti harus berusaha sedapat mungkin untuk menghindari sikap subjektif yang dapat mengaburkan objektivitas penelitian.⁶ Ada tiga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, observasi langsung dengan melihat keadaan masyarakat Banjar di Kec. Martapura. Kedua, wawancara dengan kedua mempelai, tokoh agama dan sebagainya yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Ketiga, dokumentasi, penulis juga mengumpulkan data dengan cara dokumentasi baik dari buku-buku, jurnal, penelitian.

Peneliti akan memfokuskan penelitian tentang praktik *Tajdīd Nikāh* yang terjadi di Kec. Martapura Timur. Karena melihat fakta yang terjadi dengan berbagai klasifikasi latarbelakang masyarakatnya, mereka melakukan tajdid nikah dengan berbagai alasan baik filosofis ataupun sosiologis. Martapura adalah Ibukota Kabupaten Banjar yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis Martapura berada pada posisi antara 2° 2°49'55"-3°43'38" lintang Selatan dan 114°30'20"–115°35'37" bujur timur. Kabupaten Banjar sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru, disebelah barat dengan Kabupaten Barito Kuala dan Banjarmasin, disebelah selatan dengan Tanah Bumbu, dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin. Sebagai Ibukota Kabupaten Banjar, kota Martapura disebut juga kota Intan dan Serambi Mekah. Disebut kota intan karena dengan potensi intan kabupaten Banjar dan hasilnya yang dikerjakan penduduk kota Martapura. Penamaan Serambi Mekah berkait dengan

⁻

⁶ Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: UMM Press, 2010), 55.

sejarah kota Martapura sejak menjadi ibukota kerajaan Banjar, sebagai pusat penyiaran agama Islam di Kalimantan.⁷

Penduduk kota Martapura dikenal sebagai kota yang agamis dengan memiliki segudang ulama, diantaranya yang sangat popular ialah Syekh Muhammad Arsyad putra dari Abdullah putra dari Abdul Manaf Al-Banjari, yang akrab di panggil dengan sebutan Datuk Kelampayan. Selain itu, kota Martapura disebut juga sebagai kota santri. Hal ini dikarenakan sejak dahulu Martapura menjadi pusat pendidikan dan pengkajian ilmu-ilmu keislaman, hal ini dibuktikan banyaknya majlis-majlis taklim yang diselenggarakan dan juga pondok-pondok pesantren, salah satu pesantern tertua dan memiliki alumni santri yang banyak di Martapura, adalah pondok pesantren Darussalam. Kota Martapura terbagi kepada tiga Kecamatan, yaitu: Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura Barat, dan Kecamatan Martapura Timur. Adapun tempat penelitian ini, maka peneliti mengambil tempat penelitian di Kecamatan Martapura Timur. Letak secara geografis Kecamatan Martapura Timur sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Astambul dan Kecamatan Martapura Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kota, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Astambul dan Kecamatan Martapura Kota, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kota, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kota.

Setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah berikutnya ialah menganalisis data tersebut, yaitu dengan cara: (1) Reduksi data, yaitu mengidentifikasi data yang didapat dan dihubungkan dengan fokus dan masalah penelitian. (2) Penyajian data, yaitu penulis akan menyajikan data yang telah diidentifikasi tersebut, kemudian dianalisis (3) Verifikasi data, dengan memeriksa data yang telah disajikan, kemudian menarik kesimpulan sehingga dapat memperoleh hasil analisis yang sesuai.⁹

Pembahasan

Konsep Tajdīd Nikāh

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang sebelumya bukan

.

⁷ Ersis Warmansyah Abbas, *Sejarah Perjuangan Rakyat Kabupaten Banjar Dalam Revolusi Fiksi 1945-1949* (Martapura: Lemabaga Kebudayaan dan Pembangunan Kalimatan Selatan, 2000), 1–2.

⁸ Dokumentasi Kearsipan Kantor Kecamatan Martapura Kota, dan Juga Bisa diakses Melalui Website Badan Pusat Statistik Kab. Banjar

⁹ Lexy j Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), 277.

mahram. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu pasangan suami isteri perlu saling melengkapi dan membantu satu sama lain, agar tercapai tujuan dari pernikahan.

Pernikahan dalam Islam tidaklah sah selama rukun dan syaratnya tidak terpenuhi secara sempurna, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Begitu juga dalam suatu pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak akan sah, kalau rukun dan syaratnya tidak ada atau tidak terpenuhi.

Syarat sah pernikahan masuk pada setiap rukun pernikahan, setiap rukun pernikahan mempunyai syarat masing-masing yang harus dipenuhi. Pada rukun tersebut, misalnya salah satu rukun pernikahan adalah calon suami, maka calon suami harus memenuhi beberapa syarat dan rukun. Rukun dalam pernikahan ada lima, yaitu: 1) Calon suami. 2) Calon istri 3) Wali calon isteri atau yang mewakilinya 4) Dua orang saksi 5) Ijab dan qobul. Ulama fikih sepakat bahwa ijab dan qabul adalah rukun nikah. Ijab adalah lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakil calon isteri. Sedangkan qabul adalah lafadz yang diucapkan oleh calon suami. Adapun syarat ijab dan kabul, yaitu:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- g) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang. Yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai syarat dan rukun pernikahan, ketika terpenuhi syarat dan rukun tersebut maka pernikahan tersebut ditetapkan sebagai pernikahan yang sah menurut Hukum Islam, dengan demikan tidaklah ada keharusan untuk mengulang kembali akad nikah *Tajdād Nikāh*, selama tidak ada hal-hal di kemudian hari yang menyebabkan rusaknya pernikahan tersebut.

Tajdīd Nikāh berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu jaddada yujaddidu tajdidan yang memiliki arti pembaharuan, Tajdid atau yang lebih dikenal dengan

Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya

¹⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 246.

kata pembaharuan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti, memperbaiki sesuatu menjadi baru atau mengulangi sekali lagi.¹¹ Pembaharuan menurut Harun Nasution, lebih menekankan kepada menyesuaikan pemahaman Agama Islam, seiring dengan perkembangan yang baru muncul, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen.¹²

Tajdid atau pembaharuan menurut Harun Nasution, lebih menekankan kepada menyesuaikan pemahaman Agama Islam, seiring dengan perkembangan yang baru muncul, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen. Tajdid itu mengandung pengertian yang luas, karena di dalam kata itu terdapat tiga unsur yang saling berhubungan yaitu:

- a. Pertama, *Al-I'adah* artinya mengembalikan masalah-masalah agama, terutama yang bersifat *khilafiah* (berbeda pendapat) kepada sumber agama yaitu, Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Kedua, *Al-Ibanah* artinya pemurnian agama Islam dari segala macam bentuk *bid'ah* dan *khurafat* serta pembebasan berpikir ajaran agama Islam dari aliran dan ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam.¹³

Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa arab merupakan bentuk *masdar* dari *fi'il madhi*, yang berarti kawin atau menikah.¹⁴ Kemudian nikah secara istilah (syara') didefenisikan sebagai berikut:

"Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wath'i dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya"¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan Tajdīd Nikāh dalam Pernikahan adalah pembaharuan Aqad Nikah. atau memperbaharui Akad Nikah atau mengulang Akad Nikah. Pembaruan akad nikah dalam fikih munakahat memiliki dua pengertian, yaitu: pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka tajdid berarti mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, kalau dilihat dari segi sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk

¹¹ J.S Poerwadamita, Kamus Besar Bahasa Indonnesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 103.

¹² Harun Nasution, Pembaharuan Hukum Islam, Pernikahan Dan Gerakan (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 11.

¹³ Nasution, 12.

¹⁴ Atabik Ali Muhammad Mudhlor, Kamus Kotemporer Arab Indonesia (Yogyakarta: Muti Karya Grafika, tt), 60.

¹⁵ Hariri Abdurrahman, Figh 'Ala Madzahib al-Arba'Ab (Beirut: Ihya Al-Turats Al-'Arabi, 1969), 4.

disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu, maka *tajdid* berarti modernisasi.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan $Tajd\bar{u}d$ $Nik\bar{a}h$ adalah pembaharuan akad nikah oleh pasangan suami isteri, yang mana sebelumnya sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut agama maupun negara, namun dengan beberapa faktor pendorong yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, membuat mereka memilih untuk melakukan $Tajd\bar{u}d$ $Nik\bar{a}h$. Pada dasarnya praktek $Tajd\bar{u}d$ $Nik\bar{a}h$ ini tidak ada memiliki ketentuan yang pasti, baik secara Hukum islam maupun hukum positif. Namun pada praktiknya fenomena $Tajd\bar{u}d$ $Nik\bar{a}h$ terjadi di Masyarakat.

Mengenai praktik *Tajdīd Nikāh*, di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ditemukan dalil *Tajdīd Nikāh* secara eksplisit, namun kami temukan dalam hadis yang dijadikan sandaran bahwa praktik *Tajdīd Nikāh* dianalogikan sebagai sebuah pengulangan perjanjian yaitu: Hadis riwayat imam Muslim, tentang *bai'at*, berikut hadisnya:

"Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Adamah mengatakan, Kami berbaiat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dibawah pohon, lantas Nabi mengatakan: "Hai Salamah, tidakkah engkau berbaiat?" 'Saya sudah pada baiat yang pertama ya Rasulullah' Jawabku. Maka Rasulullah menjawah: "lakukanlah juga pada baiat yang kedua!"(HR. Bukhari)

Dalam hadis ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan bai'at kepada Nabi Saw, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai'at Salamah yang pertama sebagaimana disebutkan oleh al-Muhallab. Karena itu, bai'at Salamah yang kedua kali ini tentunya tidak membatalkan bai'atnya yang pertama. Tajdid nikah dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai'at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara dua pihak.

Tajdid nikah juga dipandang dalam Islam sebagai langkah membuat kenyamanan hati yang diperitahkan dalam Agama sebagaimana sabda Nabi Saw.

¹⁶ Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 147.

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ -وأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، والْحَرَامَ بَيِّنٌ، وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَلْ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَن اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وعِرْضِهِ

Dari Abu Abdillah an-Nu'man bin Basyir RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah a bersabda, Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang tidak jelas (syubhat), yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barangsiapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat dia telah mencari kebebasan untuk agamanya (dari kekurangan) dan ke-hormatan dirinya (dari aib dan cela)"

Berdasarkan pemaparan Hadis di atas dapat dikorelasikan dengan praktik tajdid nikah, yang mana dalam pengaplikasian tajdid nikah tersebut terdapat kesamaran hukum sehingga lebih memilih kehati-hatian dalam menjaga ikatan pernikahan itu sendiri, karena apabila dalam pernikahan terdapat hal-hal yang membatalkan dengan tanpa sepengetahuan pasangan suami istri tersebut, kemudian mereka melakukan hubungan suami istri yang mana akan dihukumi sebgai perzinahan terus menerus, oleh karena itu praktik tajdid nikah akan menjadi solusi terbaik demi menyelamatkan ikatan pernikahan tersebut.

Terdapat perbedaan bagi para ulama dalam memahami hukum Tajdīd Nikāh, ada yang menganggap nikah yang pertama itu dianggap batal dan ada pula yang menganggap nikah yang kedua hanya memperindah (tajammul) serta menguatkan nikah yan pertama. Berikut akan penulis paparkan pendapat ulama tentang *Tajdīd Nikāh* sebagai berikut:

a) Menurut Ibnu Hajar Al-Haitamy dan Ibnu Munir hukum *Tajdīd Nikāh*, adalah boleh karena di dalam membangun pernikahan terdapat unsur *tajammul* (memperindah) dan ihthiyat (kehati-hatian dari sepasang suami istri) sebab bisa terjadi sesuatu yang bisa merusak akad nikah tanpa mereka sadari dan memperbaharui akad nikah adalah sarana untuk menetralisir kemungkinan tersebut, pendapat ini tidak menganggap bahwa Tajdād Nikāh itu mengakibatkan fasakh (rusak) akad nikah yang pertama, dan tidak mengurangi bilangan talak, dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. 17 Sebagaimana disebutkan dalam kitab At-tuhfah Al-Muhtaj bisyarhil Minhaj:

مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلاً لاَ يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلاَ كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنْ الزَّوْجِ لِتَجَمُّلِ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلُهُ.

¹⁷ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalany, Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari (Beirut: Daar Al-Fikr, tt), 199.

"Sesungguhnya persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua (Tajdīd Nikāh) bukan pengakuan habisnya tanggung jawah atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi, dan ini sudah jelas. Sedangkan apa yang dilakukan suami disini (Tajdīd Nikāh) semata-mata untuk memperindah atau berhat-hati".

Pendapat ibnu Hajar al-Haitami ini dapat dipahami bahwa praktik *Tajdīd Nikāh* yang dihitung adalah akad yang pertama , karena akad yang kedua hanya sebagai memperindah (*tajammul*) dan kehati-hatian (*ihtihyath*). Pendapat ini merupakan yang dijadikan pegangan (*mu'tamad*) di kalangan Syafi'iyyah.

b) Menurut Yusuf Al-Ardabili Asy-Syafi'i, didalam kitab *Al-Anwar li A'mal Al-Anwar,* bahwa *Tajdīd Nikāh* dapat membatalkan nikah yang sebelumnya, dan juga dianggap mengurangi bilangan talak.

الطَّلاَقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيْلِ فِي الْمَرَّةِ التَّالِقَةِ.

"Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talak. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil (istri nikah dulu dengan orang lain).

Berdasarkan pendapat ini hukum *Tajdīd Nikāh* menurut Yusuf Al-Ardabili adalah, *ikrar bith thalaq* (pengakuan cerai), wajib membayar mahar lagi dan mengurangi bilangan talak. Ini semua menunjukkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikrar sakral yang sekali terjadi untuk selama-lamanya dan tidak boleh dibuat main- main dengan sering menyebut kata-kata talak kepada isterinya, karena kalau sudah sampai menyebut kata talak kepada isterinya hingga tiga kali maka akan jatuh *talak bain* yang tidak boleh rujuk lagi kecuali ada *muhallil* (istri nikah dulu dengan orang lain).¹⁸

Meskipun demikian praktik *Tajdīd Nikāh* ini tidak ada memiliki ketentuan yang pasti sebagai payung hukum, baik s*yar'i* maupun hukum positif. *Tajdīd Nikāh* ini dilakukan karena ada berbagi sebab dan alasan tertentu, dan praktek *Tajdīd Nikāh* hampir dapat ditemui diseluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali pada masyarakat Banjar di Kec. Martapura Timur.

Faktor Terjadinya Tajdīd Nikāh

Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya

¹⁸ Yusuf Al-Ardabili Al-Syafi'i, *Al-Anwar Li A'mal al-Abror* (Beirut: Daar Al-Dhiya, tt), 441.

Tajdīd Nikāh adalah pembaharuan akad nikah oleh pasangan suami isteri, yang mana sebelumnya sudah pernah terjadi akad nikah yang sah, namun dengan beberapa faktor pendorong yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, membuat mereka memilih untuk melakukan Tajdīd Nikāh.

Fenomena tajdid nikah didasari dengan berbagai faktor, secara umum faktor penyebab terjadinya fenomena ini bisa dibagi menjadi dua: *Pertama*, faktor positif, yaitu dari beberapa kasus dalam tajdid nikah ini ada motivasi untuk memperbaiki akad lalu yang dirasa tidak sah, baik karena tidak adanya saksi maupun penyebab lainnya. *Kedua*, yakni faktor negatif, ada beberapa motif dari tajdid nikah ini yang penulis nilai tidak mempunyai dasar hukum yang kuat baik dari segi fikih maupun hukum positif, adapun motifnya adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Karena *ihtiyath* (kehati-hatian) dalam akad nikah, alasan ini sangatlah tidak mendasar karena dalam kaidah fikih "اليقين لا يزال بالشك" artinya: keyakinan tidak melunturkan keragu-raguan. *Tajdīd Nikāh* atas niatan *ihtitiyat* atau berhati-hati lebih menjerumuskan kepada keraguan, yang berdasarkan kaidah fikih tersebut tidak harus dinafikan karena adanya keyakinan yang mendasar, yaitu akad nikah yang sah sudah dilakukan.
- b. Alasan *tajammul* (memperindah), motifasi pasangan yang melakukan *Tajdīd Nikāh* ini untuk memperindah akad nikahnya. Pada hakikatnya dalam hukum Islam selama syarat dan ketentuannya sudah dipenuhi akad itu sudah sah. Alasan *tajammul* ini juga tidak mengindikasikan sahnya *Tajdīd Nikāh* tersebut sama sekali.
- c. *Tajdīd Nikāh* sebagai tradisi masyarakat dengan berbagai motif diantaranya untuk buang sial, pasangan yang melakukan *Tajdīd Nikāh* dengan alasan ini, melihat dengan adanya tajdid ini dapat memperbaiki pernikahan mereka yang tidak harmonis. Tentunya hal ini sangat tidak sejalan dengan nalar hukum, dan syariah, karena dalam kasus ini tentunya mediasi, konsultasi, dan cara pendamaian lainnya sangat efektif, tidak dengan cara memperbarui akad nikah.

Penduduk kota Martapura dikenal sebagai kota yang agamis dengan memiliki segudang ulama, diantaranya yang sangat popular ialah Syekh Muhammad Arsyad putra dari Abdullah putra dari Abdul Manaf Al-Banjari, yang akrab di panggil dengan sebutan Datuk Kelampayan. Selain itu, kota Martapura disebut juga sebagai kota santri. Hal ini dikarenakan

.

¹⁹ Miftahuddin yusuf hanafi Ahmad Hafid Safrudin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Tajdid Nikah Di Desa Kampungbaru Kec. Kepung Kab. Kediri," Salimiya Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 1 (2020): 11–12.

sejak dahulu Martapura menjadi pusat pendidikan dan pengkajian ilmu-ilmu keislaman, hal ini dibuktikan banyaknya majlis-majlis taklim yang diselenggarakan dan juga pondok-pondok pesantren, salah satu pesantern tertua dan memiliki alumni santri yang banyak di Martapura, adalah pondok pesantren Darussalam.

Kota Martapura terbagi kepada tiga Kecamatan, yaitu: Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura Barat, dan Kecamatan Martapura Timur. Adapun tempat penelitian ini, maka peneliti mengambil tempat penelitian di Kecamatan Martapura Timur. Letak secara geografis Kecamatan Martapura Timur sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Astambul dan Kecamatan Martapura Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kota, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Astambul dan Kecamatan Martapura Kota, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kota.²⁰

Tabel .1 Jumlah Rata-Rata Penduduk di Kecamatan Martapura Timur

No	Nama Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Seluruh Penduduk
1.	Antasan Senor Ilir	1.289	1.097	2.386
2.	Antasan Senor	1.179	1.098	2.277
3.	Tambak Anyar Ilir	844	815	1.659
4.	Tambak Anyar	644	670	1.334
5.	Tambak Anyar Ulu	977	965	1.974
6.	Pematang Baru	485	480	965
7.	Melayu Ulu	1.280	1.204	2.484
8.	Mekar	781	688	1.469
9.	Pekauman Ulu	961	1.013	1.974
10.	Pekauman	1.188	1.129	2.317
11.	Pekauman Dalam	453	410	863
12.	Keramat Baru	497	464	961
13.	Keramat	535	521	1.056

 $^{^{20}}$ Dokumentasi Kearsipan Kantor Kecamatan Martapura Kota, dan Juga Bisa diakses Melalui Website Badan Pusat Statistik Kab. Banjar

_

14.	Melayu Tengah	722	671	1.393
15.	Melayu Ilir	550	547	1.097
16.	Dalam Pagar Ulu	629	593	1.222
17.	Akar Baru	581	504	1.085
18.	Akar Begantung	334	335	669
19.	Dalam Pagar	563	563	1.126
20.	Sungai Kitano	565	526	1.091
Jumlah		15.077	14.293	29.370

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik *Tajdīd Nikāh* pada masyarakat Banjar di Kecamatan Martapura Timur, dilakukan dengan 2 cara yaitu, pertama, mereka menikah secara agama terlebih dahulu, kemudian melakukan *Tajdīd Nikāh*, dengan cara menikah lagi secara resmi (legal), kedua, mereka menikah secara resmi (legal) terlebih dahulu, kemudian melakukan *Tajdīd Nikāh*, dengan cara melakukan akad kembali secara Agama. Adapun yang menjadi alasan pasangan melakukan *Tajdīd Nikāh* di kota Martapura sangatlah unik, hal ini didukung dengan masyarakat santri dan pengamalan nilai keislaman yang sangat kental di sana sehingga menjadi pengaruh kuat kepada fenomena praktik *Tajdīd Nikāh* ini. Adapun faktor tajdīd nikah di Martapura adalah, sebagai berikut:

a. Mengambil berkat guru.

Melakukan *Tajdīd Nikāh* dengan berharap mendapat keberkahan dari ulama yang menikahkan. Pasangan yang mengulang atau memperbaharui akad ini yakin bahwa dengan mengulang akadnya lagi yang dinikahkan oleh ulama-ulama tersebut akan lebih mendatangkan keberkahan bagi kehidupan pernikahan mereka.²¹

Fenomena ini sekarang banyak kita temui, dipulau kalimatan khususnya kota martapura. Yang mana mereka sudah melakukan akad nikah yang sah dimata hukum agama dan negara. Namun dengan niat mengambil keberkahan dari ulama tersebut, maka mereka melakukan akad nikah lagi, dengan meminta supaya ulama tersebut menikahkan mereka.

b. Melakukan tajdid nikah karena sebelumnya melakukan pernikahan di bawah tangan (nikah siri)

Nikah di bawah tangan (nikah siri) adalah pernikahan yang hanya sah menurut Agama dan dianggap tidak sah menurut Hukum Negara, karena pernikahan ini tidak legal.

_

²¹ Wawancara dengan pasangan HS dan NJ pada tanggal 20 September 2023

dan secara otomatis pernikahan di bawah tangan ini tidak tercatat secara resmi. Adapun pencatatan pernikahan itu dilaksankan oleh Negara atau Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, dengan tujuan mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Percatatan pernikahan adalah bagian dari admistrasi Negara agar hak-hak yang timbul dari suatu pernikahan dapat diberikan pelayanan oleh Negara atau Pemerintah, seperti pembuatan buku nikah, pembuatan kartu keluarga dan pembuatan akta kelahiran anak.

Kemudian pasangan suami isteri yang terlanjur melakukan pernikahan dibawah tangan (nikah siri), seharusnya agar pernikahan mereka tercatat. Mereka melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, namun ada diantara pasangan yang nikah di bawah tangan (nikah siri) dan mereka tidak ingin repot mengurus isbat nikah ke Pengadilan Agama, lalu mereka lebih memilih mengurus admistrasi pernikahan ke KUA dan melakukan akad nikah kembali (*Tajdīd Nikāh*) supaya pernikahan mereka resmi dan tercatat, serta memiliki buku nikah. Meskipun dalam hal ini pasangan suami isteri ini tidak mengatakan kepada petugas KUA kalau mereka sudah nikah dibawah tangan (nikah siri).²²

c. Melakukan tajdid nikah karena ketika akad nikah, terdapat kesalahan dalam perwalian.²³

Pernikahan dikatakan sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya, diantara rukun pernikahan ialah Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 26 No 1 Tahun 1974 tentang batalnya perkawinan, yang mana faktor-faktornya adalah:

"Perkawinan yang dilaksanakan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan yang lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri".

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Hukum Islam jika suatu pernikahan yang tidak memenuhi rukun-rukunnya, maka pernikahan tersebut bathil (batal). Adapun salah satu rukun dalam pernikahan adalah wali, ulama sepakat apabila dalam satu pernikahan tersalah wali atau perwalian, maka pernikahan tersebut tidak sah dan wajib diulang akan nikahnya.

d. Menyadari akan pentingnya pencatatan perkawinan

_

²² Wawancara dengan pasangan MS dan YT pada tanggal 23 September 2023

²³ Wawancara dengan MH pada tanggal 25 September 2023

Beberapa pasangan yang melakukan *Tajdīd Nikāh* dengan alasan ini sadar akan pentingnya pencatatan pernikahan dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Sehingga mereka yang dulunya melakukan nikah siri, sadar dengan mengulang akadnya ke KUA untuk mendapatkan legalitas atas pernikahan mereka.

Beberapa faktor tajdid nikah di Kec. Martapuran yang penulis uraikan di atas, dapat dipahami bahwa secara legal hukum dan kajian fikih, *Tajdīd Nikāh* ini adalah hal yang baru, dimana di dalamnya sangat erat dengan permasalah sosial hukum di masyarakat, tentunya tidak semua motivasi dari praktik *Tajdīd Nikāh* ini bisa dibenarkan.

Alasan *Tajdīd Nikāh* karena mengharapkan berkah, ini senada dengan motivasi tajammul atau tujuan memperindah kehidupan pernikahan pada umumnya, karena mengharapkan akadnya yang dulu bisa diperindah dengan melakukan akad yang baru. Padahal secara legal hukum hal ini sama sekali tidak berpengaruh dan tidak bisa dijadikan sebagai alasan terciptanya hukum.

Adapun alasan *Tajdīd Nikāh* yang bisa diterima jika berkaitan dengan permasalahan legalitas akad nikah sebelumnya, sebagaimana yang terjadi pada pasangan nikah siri, mereka melihat mashlahat jika pernikahan mereka harus dicatatkan, maka praktik *Tajdīd Nikāh* ini penulis nilai tidak menyalahi hukum, dan menjadi solusi untuk legalitas pernikahan siri yang sebelumnya dianggap salah.

Tajdīd Nikāh perspektif Hukum Positif

Peraturan tentang perkawinan telah diatur pada undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, di pasal 2 ayat 1 dan 2, menjelaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah menurut Negara jika sesuai dengan aturan agama setiap pasangan dalam pernikahan. Dilanjutkan dengan ayat 2 pada pasal tersebut, pernikahan yang sah tersebut wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam konteks *Tajdīd Nikāh*, dapat penulis lihat dengan berbagai motif mereka yang melakukannya, jika tergolong motif yang baik seperti melegalkan nikah siri atau merevisi akad nikah yang dinilai batal secara Hukum Islam atau Hukum Positif, maka sejalan dengan aturan pencatatan pernikahan ini. *Tajdīd Nikāh* dalam konteks ini penulis nilai sangat perlu, karena berguna untuk legalitas pernikahan pasangan tersebut. Berbeda halnya jika praktik *Tajdīd Nikāh* bagi pasangan yang meragukan keabsahan akad nikahnya dari pernikahan yang lalu. Begitu pula degan niat *tajammul* maupun tradisi buang sial. Alasan pasangan yang melakukan tajdid ini sangat bertentangan dengan pasal 2 undang-undang ini. Penulis menilai faktor yang membawa pasangan melakukan *Tajdīd Nikāh* ini sangat tidak

mendasar, serta diluar nalar hukum, yang dikhawatirkan terjadinya tumpang tindih terhadap legalitas pernikahan yang mereka lakukan.

Senada dengan pasal 2 undang-undang perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan urgensi dari pencatatan pernikahan. Yang mana pernikahan harus dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat pernikahan. Sedangkan bagi mereka yang melakukan pernikahan di luar kewenangan pegawai pencatatan penikahan, maka akad nikah yang mereka lakukan tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁴

Motivasi pasangan yang melakukan *Tajdīd Nikāh* karena memperindah (*tajammul*) dengan cara mengambil barokah dari para ulama untuk mengakadkannya kembali, hal ini sangat tidak sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Dalam pandangan masyarakat keabsahan pernikahan ditentukan dengan siapa pengantin mengucapkan akad nikah, padahal yang harus diperhatikan dalam keharmonisan dan kelangengan pernikahan harus memperhatikan hak dan kewajiban setiap pasangan. Berbicara tentang pencatatan pernikahan, menjadi landasan kuat penulis menolak praktek *Tajdīd Nikāh* yang dilakukan di masyarakat ini, hal ini karena beberapa hal:

- a. Terjadinya tumpang tindih akad yang sudah sah seusai ketentuan, kemudian dilakukan kembali akad yang baru.
- b. Pencatatan pernikahan yang dianggap tidak penting, sehingga cenderung meremehkannya dengan cara melakukan *Tajdād Nikāh* ini.
- c. Pemahaman yang memperihatinkan terhadap aturan dan hukum di tengah masyarakat, maka dari itu perlu dilakukan beberapa upaya untuk merubah hal ini.

Peraturan tentang pencatatan pernikahan ini dijelaskan lewat Peraturan Menteri Agama no. 19 tahun 2018, bahwa Kantor Urusan Agama (KUA), menjadi perpanjangan tangan pemerintah di tiap kecamatan di tanah air. Kepala KUA dan penghulu yang sudah dilantik dan disumbah baik sebagai PNS maupun masyarakat yang diperbantukan menjadi fasilitator masyarakat dalam melagalkan pernikahan mereka.

Pencatatan ini dituangkan dalam akta perkawinan sebagaimana yang diatur pada pasal 2 PMA ini. Bukti legalitas pernikahan yang tertuang diakta kemudian dikutip dalam buku nikah ini, menjadi bukti yang kuat pada sahnya pernikahan pasangan tersebut. Tidak memerlukan lagi pembaruan atau tajdid nikah, karena sebelum menerbitkan akta ini pihak

.

²⁴ Kementrian Agama RI Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 35

yang berkewajiban ini melakukan verifikasi data calon mempelai sebelum melakukan akad, maka dari itu pernikahan tersebut sudah sah menutur agama dan di mata hukum.

Penulis meyakini pencatatan pernikahan ini adalah bentuk: *i'lān* (pemberitahuan), yang diperintahkan Nabi Saw :

"Diriwayatkan dari At-Turmuzi dan An-Nasai, dari Rasulullah Saw, bersabda: "Siarkanlah pernikahan jadikanlah acara tersebut di masjid-masjid, dan pukulah dufuf"

Zaman dulu untuk meumukan pernikahan harus melakukan apa yang Rasulullah Saw perintahkan berdasarkan hadis tersebut, sedangkan dalam konteks masyarakat modern pengumuman pernikahan tidak cukup dengan mengadakan pesta, melaikan harus ada upaya yang menjamin hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan tersebut. Pencatatan pernikahan ini secara *ijtihadi*, merupakan perwujudan dari '*ilan* pernikahan tersebut. Agar tidak ada penyelewengan terhadap pernikahan ini, menjaga harkat martabat pernikahan, dan menutup dari celah perbuatan yang tidak bertanggung jawab.

Kemaslahatan yang dituju juga tercermin dari pencatatan pernikahan ini, oleh karena itu penulis menyarankan kepada mereka yang berkempetingan baik praktisi huku, peneliti, dan masyarakat secara umum, Langkah untuk memperbaiki mindset terhadap tajdid nikah ini adalah:

- 1. Memberikan edukasi yang tepat tentang undang-undang perkawinan di Indonesia.
- 2. Kementrian agama lewat penyuluhnya aktif mengkampanyekan pencatatan pernikahan ini.
- 3. Bagi para pengajar baik dari tingkat sekolah maupun perguruan tinggi agar memberikan kajian pernikahan (fikih munakahat) yang tepat.

Kesimpulan

Motif dari tajdid nikah ini baik yang penulis pahami dari berbagai fenomena yang terjadi, maupun yang terjadi di Martapura, dapat penulis bagi menjadi dua, yakni faktor yang bisa dibenarkan, yaitu pasangan yang melakukan tajdid ini berharap pernikahannya yang keliru dalam syarat atau tidak menaati aturan, dengan melakukan *tajdid* ini pernikahan mereka menjadi sah, dan keabsahannya dipandang negara. Sedangkan faktor berikutnya, ialah faktor yang tidak dibenarkan, pasangan yang melakukan *tajdid* ini menilai akad mereka kurang berkah, maka dari itu mereka melakukan tajdid ini, baik melakukan akad ini dengan

ulama, atau lainnya. Ada juga mereka yang melakukan *tajdid* ini untuk ritual buang sial, atau memperindah akad mereka (*tajammul*), yang penulis lihat prilaku ini sangat di luar nalar dan hukum.

Fenomena *tajdid* ini terbagi menjadi dua jika ditinjau dari undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Pasal 6, dan Peraturan Menteri Agama no. 19 tahun 2019, *pertama*, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, karena dengan tajdid ini pasangan sadar tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Kedua, motivasi pasangan melakukan tajdid karena buang sial, mengambil berkat, maupun *tajammul*, sangat bertentang dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku terkai pencatatan pernikahan, karena prilaku mereka dengan tajdid ini membuat pencatatan pernikahan tidak penting, dan cenderung diabaikan, oleh akrena itu edukasi, dan penyuluhan penulis nilai sangatlah penting dalam menangulangi fenomena ini.

Referensi

Abbas, Ersis Warmansyah. Sejarah Perjuangan Rakyat Kabupaten Banjar Dalam Revolusi Fiksi 1945-1949. Martapura: Lemabaga Kebudayaan dan Pembangunan Kalimatan Selatan, 2000.

Abdurrahman, Hariri. Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'Ah. Beirut: Ihya Al-Turats Al-'Arabi, 1969.

Ahmad Hafid Safrudin, Miftahuddin yusuf hanafi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Tajdid Nikah Di Desa Kampungbaru Kec. Kepung Kab. Kediri." *Salimiya Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1 (2020).

Al-Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar. Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari. Beirut: Daar Al-Fikr, tt.

Al-Habsyi, Husain. Kamus Al-Kautsar Lengkap. Surabaya: Yapi, 1997.

Al-Syafi'i, Yusuf Al-Ardabili. Al-Anwar Li A'mal al-Abror. Beirut: Daar Al-Dhiya, tt.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Hamidi. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press, 2010.

Kementrian Agama RI Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2018.

Manan, Abdul. Reformasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Moleong, Lexy j. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005.

Muhammad Mudhlor, Atabik Ali. *Kamus Kotemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Muti Karya Grafika, tt.

Nasution, Harun. Pembaharuan Hukum Islam, Pernikahan Dan Gerakan. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Poerwadamita, J.S. Kamus Besar Bahasa Indonnesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa, 1994.